



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lejen Hertasning No. Telp. (0411) 868073 Faks. 869256 Makassar 93222

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR
Nomor : 421-2 / 2956/DP/ VIII / 2007

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR.

- Berdasarkan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
 3. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 21 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Makassar.
 4. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

MENGIZINKAN

Kepada :

- a. Nama Yayasan/Badan : Yayasan Pendidikan Laniang Makassar
 - b. Alamat Yayasan : Jl. Laniang Blok AA/9 BTP Makassar
- untuk *mendirikan dan menyelenggarakan sekolah* sebagai berikut :
- a. Nama sekolah : "SMP Laniang Makassar"
 - b. Jenjang sekolah : Sekolah Menengah Pertama.
 - c. Alamat Sekolah : Jl. Laniang Blok AA/9 BTP Makassar

Surat izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah masa berlakunya berakhir.

Dikeluarkan di Makassar
Pada tanggal 4 September 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MAKASSAR.



Drs. H. MUHAMMAD ASMIN, M.Pd.
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP. 130369609



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lattjen Hartasning No. Telp. (0411) 868073 Faks. 869256 Makassar 93222

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR

NOMOR : 421/2056/DP/VII/2007

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR

- Menimbang : a. bahwa berhubung telah dipenuhinya syarat-syarat izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah "SMP Laniang Makassar, maka dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah kepada Yayasan Pendidikan Laniang Makassar;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No. 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1822);
2. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4301);
3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437);
4. Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No.157 Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4586);
5. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1971 Tentang Perubahan Batas-batas Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 No. 65, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 2970);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 3193);
7. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3952);
8. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/I/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 129a/I/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Kota Makassar No. 21 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Makassar.
12. Peraturan Daerah Kota Makassar No. 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

PERTAMA : Memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah kepada:
a. Nama Yayasan/Badan : Yayasan Pendidikan Laniang Makassar
b. Alamat Yayasan : Jl. Laniang Blok AA/9 BTP Makassar
c. Nama Sekolah : SMP Laniang
d. Jenjang Sekolah : Sekolah Menengah Pertama
e. Alamat Sekolah : Jl. Laniang Blok AA/9 BTP Makassar

KEDUA : Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut pada diktum Pertama, Yayasan/Badan wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat:
a. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;
b. Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di sekolah sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun;
c. Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
d. Menerapkan manajemen berbasis sekolah;

KETIGA : Izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah ini berlaku selama 5 (lima) tahun pelajaran sejak dikeluarkannya dengan ketentuan bahwa selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya masa izin, pimpinan yayasan wajib mengurus kembali perpanjangan izinnya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal, 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MAKASSAR

Drs. H. MUHAMMAD ASMIN, M.Pd.
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP 141 369 609

Tembusan di sampaikan kepada:

1. Walikota Makassar (sebagai laporan);
2. Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan;
4. Ketua DPRD Kota Makassar;
5. Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar;
6. Camat dan Lurah Yang bersangkutan;
7. Koordinator UPTD Pendidikan Kecamatan yang bersangkutan;
8. Ketua Asosiasi Penyelenggara Lembaga Pendidikan yang berkenaan.